

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara

Yessi Ragita Pramesti¹

¹Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Article Info

Article history:

Received Jun 16, 2022

Revised Jun 26, 2022

Accepted Jun 28, 2022

Kata Kunci:

Kejahatan
Pendidikan Agama Islam
Rumah Tahanan

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan wawasan lebih luas tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan yang dilaksanakan oleh Pembina di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara.

Metodologi: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banjarnegara. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Temuan Utama: Hasil penelitian dari penelitian ini bahwa pelaksanaan Pendidikan Agama Islam meliputi: Kegiatan membaca Iqro', kegiatan BTA-PPI, kegiatan tadarus Al-Qur'an, kegiatan tausiyah.

Keterbaruan/Keaslian dari Penelitian: Dapat dijadikan acuan bagi para pembaca maupun para penganalisis dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan Agama Islam yang akan mengkaji tentang pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi warga binaan di rumah tahanan.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Yessi Ragita Pramesti

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Email: yragitapramesti3@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asocial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana [1]. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda [2]. Tindak kejahatan dapat dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar dan benar [3]. Untuk mengukur kejahatan adalah dengan angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) [4]. Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmetika sederhana yang menggabungkan semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya. Selama periode tahun 2015–2017, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung fluktuatif.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hukum merupakan salah satu sistem mengikat yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat terhadap warga negaranya dalam kehidupan manusia. Berdasarkan pasal 10 kitab Undang-undang hukum

pidana menjelaskan bahwasannya warga negara yang melakukan perilaku menyimpang akan di proses secara hukum. Salah satu bentuk hukuman yang diterapkan yaitu Pembinaan Narapidana [5].

Pembinaan Narapidana di Indonesia dewasa ini dikenal dengan nama pemasyarakatan yang mana istilah penjara telah di ubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat jahat melalui pembinaan. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan ganjaran berupa hukuman pidana, jenis dan beratnya hukuman pidana itu sesuai dengan sifat perbuatan yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [6]. Kejahatan perlu mendapatkan kajian serius mengingat kerugian yang ditimbulkan. Kerugian tersebut dapat terjadi pada negara, masyarakat maupun individu sehingga perlu diatasi [7]. Oleh sebab itu negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan itu serta memberikan sanksi bagi orang yang melanggarnya hukuman pidana penjara.

Pendidikan sangat berperan dalam menentukan eksistensi dan perkembangan masyarakat, khususnya Pendidikan Agama Islam yang merupakan usaha untuk memperbaiki iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut [8]. Perlu di sadari bahwa Pendidikan Agama Islam sangat penting bagi terbentuknya moral manusia [9]. Selain itu pendidikan Agama Islam juga mempunyai peran penting dalam membentuk kepribadian Muslim yang berakhlakul karimah [10]. Terdapat berbagai cabang keilmuan dalam Pendidikan Agama Islam seperti ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu akidah akhlak, ilmu tasawuf, dan dari berbagai cabang keilmuan tersebut memiliki tujuan meluruskan akhlak manusia sesuai dengan ajaran agama Islam [11].

Pendidikan Agama Islam yang biasanya dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal, sekarang telah diajarkan juga di lembaga-lembaga permasyarakatan. Sehingga fungsi Rumah Tahanan tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan hukuman yang telah di tetapkan oleh pengadilan bagi para pelaku kejahatan, tetapi didalam pelaksanaan hukuman juga diberikan pendidikan dan bimbingan agar pelaku kejahatan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuat sekaligus menyadarkan narapidana supaya tidak mengulangi kejahatan yang telah diperbuat. Materi Pendidikan Agama Islam yang diterapkan pada Rumah Tahanan meliputi aqidah, syari'ah, akhlak serta materi tentang AL-Qur'an dan AL-Hadits. Salah satu Rumah Tahanan yang telah memberikan Pendidikan Agama Islam bagi para narapidana adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, definisi Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga para narapidana dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik serta bertanggung jawab.

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara selain mempelajari dan menerapkan ilmu-ilmu agama Islam, juga dibentuk takmir atau pengurus masjid yang terdiri dari warga binaan agar menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kecintaan terhadap agama Islam. Bahkan ada beberapa warga binaan yang sudah menguasai beberapa materi ilmu pendidikan Agama Islam serta turut aktif membantu proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk warga binaan lainnya. Selain terdapat pengurus, pembina dari petugas Rumah Tahanan, dan dari warga binaan, pihak Rumah Tahanan juga bekerja sama dengan ulama-ulama setempat serta kementerian agama.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang penulis lakukan dengan Bapak Sahlan, S.H, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan beliau mengatakan bahwa pelaksanaan Pendidikan Agama Islam yang diterapkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara berupa BTA-PPI yaitu belajar tajwid, melaksanakan pengajian AL-Qur'an yang wajib kepada seluruh warga binaan yang sudah bisa membaca AL-Qur'an. Sedangkan warga binaan yang baru belajar AL-Qur'an wajib mengikuti pembelajaran membaca iqro'. Setelah itu terdapat implementasi dari kegiatan berupa praktek shalat bagi para Warga Binaan untuk memotivasi supaya lebih giat melaksanakan perintah agama. Kemudian terdapat pelaksanaan kegiatan lainnya yaitu tausiyah atau mau'idzoh hasanah guna menambah pengetahuan dan kecintaan terhadap agama Islam. Kegiatan tausiyah bagi Warga Binaan dilaksanakan secara berjama'ah di masjid Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara dengan mendatangkan ustad dari luar sebagai pembicaranya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan wawasan lebih luas tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan yang dilaksanakan oleh Pembina di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka disebut penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banjarnegara yang berlokasi di Jl. Pemuda No. 81, Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Subjek adalah narasumber atau sumber utama yang bisa memberikan informasi-informasi utama/data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek dari penelitian ini dilakukan kepada Kasubsi Pelayanan Tahanan yaitu Bapak Sahlan, SH dan Suparno, SH. Pengurus Pembinaan Pendidikan Agama Islam yaitu Bapak Nur Hidayat, dan Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banjarnegara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara terdapat suatu tujuan yang akan dicapainya, untuk dapat mengembangkan Warga Binaannya agar lebih baik. Tujuan tersebut dapat dipahami sebagai berikut: 1. Tujuan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan, Setiap Rumah Tahanan Negara pasti memiliki sebuah visi, misi, dan tujuan. Secara umum pembinaan bagi warga binaan bertujuan agar mereka menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan. Ada dua tujuan setiap rumah tahanan negara dalam membina para warga binaannya terbagi menjadi dua, yaitu: a. Memenatkan imam (ketahanan mental) mereka, b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan bagi Warga Binaan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya, mereka akan jera dan menata hidupnya kembali; a. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercerminkan pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu meningkatkan rasa tanggung jawab dan jiwa sosial, b. Berhasil memulihkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya kembali, c. Berhasil memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan bakat, untuk bekal hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional, d. Berhasil memiliki jiwa yang semangat dan pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banjarnegara, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banjarnegara melaksanakan berbagai kegiatan, fokus penelitian ini adalah tentang Pendidikan Agama Islam, adapun yang menjadi sorotan adalah bagaimana pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, pelaksanaan tersebut dapat digambarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut: a. Kegiatan BTA-PPI, Kegiatan BTA-PPI ini dilakukan agar para Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banjarnegara mengenal dan bisa membaca, menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar, setelah keluar dari rumah tahanan. Kegiatan BTA-PPI yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banjarnegara meliputi: Kegiatan Membaca Iqro', Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banjarnegara dengan memberikan pembinaan membaca Al-Qur'an dengan menggunakan Iqro' agar para Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Banjarnegara perlahan-lahan dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan lancar. Kegiatan membaca Iqro' dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, dimulai pukul 09.00-10.00 WIB. Di ikuti para Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banjarnegara bertempat di masjid. Kegiatan membaca Iqro' Pembina dibantu oleh Warga Binaan dalam proses pembelajarannya.

Kegiatan tadarus AL-Qur'an adalah salah satu pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banjarnegara. Kegiatan tadarus AL-Qur'an di khususkan pada Warga Binaan yang sudah bisa membaca AL-Qur'an. Di targetkan agar terbiasa membaca AL-Qur'an dan bisa membacanya lancar. Kegiatan ini di laksanakan pada hari Senin, selasa, pukul 09.00-10.00 WIB. Kegiatan belajar tajwid dilakukan agar Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banjarnegara sedikit dapat memahami hukum bacaan AL-Qur'an yang benar. Dengan mengenal hukum bacaan Warga Binaan dapat belajar membaca AL-Qur'an dengan benar dan baik, setelah keluar dari rumah tahanan. Kegiatan belajar tajwid dimulai dari pengenalan tajwid dengan sistem pelajaran dan materi dari hukum bacaan nun mati dan tanwin sampai macam-macam mad dan waqof dengan disertai mempraktekan membaca.

Kegiatan PPI merupakan salah satu pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banjarnegara. Kegiatan PPI ini dilakukan bagi Warga Binaan yang masih kurang dalam beribadah, kegiatan PPI yang diterapkan meliputi praktek sholat wajib, wudhu, sholat jenazah dan sebagainya. Karena belum tentu semua Warga Binaan sudah bisa sholat dengan benar. Jadi di perlukanya belajar dan mempraktekan cara beribadah dengan benar dan baik. Kegiatan Tausiyah atau Mau'idzoh Hasanah, Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banjarnegara meliputi tausiyah atau mau'idzoh hasanah yang di laksanakan pada hari Rabu dan Kamis pukul 09.00- 10.00 WIB. Pelaksanaan tausiyah berlangsung di Masjid Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banjarnegara.

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banjarnegara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membina para Warga Binaan di dalam Rumah Tahanan. Walau masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan supaya Warga Binaan bisa dengan sungguh-sungguh dalam menjalani masa-masa pembinaan sehingga para Warga Binaan dapat benar-benar sadar akan peraturan yang ada di negara Indonesia, lalu bisa kembali kejalan yang benar menurut syariat agama. Keberhasilan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banjarnegara dalam membina Warga Binaanya sudah dikatakan berhasil karena para Warga Binaan dalam melakukan pembinaan sudah sangat aktif yang sudah banyak prestasi yang dihasilkan. Prilaku para Warga Binaan ketika di dalam rumah tahanan bisa berperilaku baik, sopan, dan bersahabat. Kemudian setelah keluar dari dalam rumah tahanan mereka juga mempunyai bekal bisa mengaji, menghafal suratan pendek, bisa melaksanakan sholat, dan mengetahui hukum agama dengan benar.

Jadi jika tarik kesimpulan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banjarnegara sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur pembinaan bagi Warga Binaan di rumah tahanan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banjarnegara, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Pendidikan Agama Islam meliputi: Kegiatan membaca Iqro', kegiatan BTA-PPI, kegiatan tadarus Al-Qur'an, kegiatan tausiyah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

REFERENSI

- [1] W. Fitri, "Perempuan Dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan," *Kafa' Ah J. Gend. Stud.*, Vol. 7, No. 1, P. 67, 2017, Doi: 10.15548/Jk.V7i1.155.
- [2] N. Unayah And M. Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas," *Sosio Inf.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 121–140, 2016, Doi: 10.33007/Inf.V1i2.142.
- [3] M. Z. Arief, "Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perampasan Harta Benda Seseorang (Begal)," *J. Jendela Huk.*, Vol. 7, No. 1, Pp. 1–10, 2021, Doi: 10.24929/Fh.V7i1.1562.
- [4] E. Y. Purwanti And E. Widyaningsih, "Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur," *J. Ekon.*, Vol. 9, No. 2, Pp. 154–177, 2019, Doi: 10.35448/Jequ.V2i2.7165.
- [5] Nasip, N. P. R. Yuliantini, And D. G. S. Mangku, "Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemsyarakatan Kelas Ii B Singaraja," *J. Komun. Huk. Univ. Pendidik. Ganesha*, Vol. 6, No. 2, Pp. 560–574, 2020.
- [6] S. Ar, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang," *Legis. Indones.*, Vol. 6, No. 4, Pp. 615–666, 2018, [Online]. Available: <https://E-Jurnal.Peraturan.Go.Id/Index.Php/Jli/Article/View/337/221>.
- [7] K. Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)," *J. Din. Huk.*, Vol. 12, No. 3, Pp. 407–420, 2012, Doi: 10.20884/1.Jdh.2012.12.3.116.
- [8] Suryana, "Growth And Development Of Madrasah In Indonesia," *Almufida*, Vol. Iii, No. 01, Pp. 34–53, 2018.
- [9] S. S. Kusdi, "Peranan Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak," *Al-Uswah J. Ris. Dan Kaji. Pendidik. Agama Islam*, Vol. 1, No. 2, P. 100, 2019, Doi: 10.24014/Au.V1i2.6253.
- [10] E. S. Ahmad, "Peran Pendidikan Agama Islam Terhadap Akhlakul Karimah Anak," *Mimb. Kampus J. Pendidik. Dan Agama Islam*, Vol. 19, No. 1, Pp. 176–190, 2021, Doi: 10.47467/Mk.V19i2.430.
- [11] H. Suryadi, "Dampak Pendidikan Agama Islam Terhadap Perubahan Perilaku Anak Didik Pemsyarakatan (Andikpas)," *Al-Muaddib J. Ilmu-Ilmu Sos. Dan Keislam. Issn*, Vol. 4, No. 2, Pp. 1–11, 2019.